

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari paparan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan kedudukan uang panai dalam perkawinan adat Bugis merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat Bugis-Makassar di Kelurahan Batorambak Kecamatan Batonompo Selatan, Kabupaten Goa. Jika tidak ada uang panai, maka perkawinan adat Bugis tidak akan berlangsung. Yang mana, dilihat dari segi fungsinya uang panai' merupakan pemberian hadiah bagi pihak mempelai perempuan sebagai biaya respsi perkawinan dan bekal dikehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat.

Dilihat dari segi tujuannya, yang mana tujuan pemberian uang panai adalah untuk memberikan *prestise* (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah uang yang di patok mampu dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Kehormatan yang dimaksud disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang panai' tersebut.

Tingginya nilai uang panai' sangat berpengaruh oleh status sosial dalam masyarakat, pekerjaan, pendidikan, umur, keturunan, kondisi fisik, dan pendidikan. Adapun dampak hukum jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah uang yang telah ditargetkan, maka secara otomatis

perkawinan tidak akan terlaksana. Karna, uang panai juga berfungsi untuk mengadakan acara pesta perkawinan.

B. SARAN

Orang tua yang memiliki anak usia kawin dan tokoh adat yang berpengaruh kelangsungan perkawinan, hendaknya memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat bugis pada umumnya dan Kelurahan Batorambak, Kecamatan Batonompo Selatan, Kabupaten Goa pada khususnya mengenai masalah uang panai'. Sehingga tidak menganggap uang panai' sebagai pemberian wajib yang mutlak untuk perempuan yang ingin dinikahi melainkan sebagai biaya untuk melaksanakan pesta perkawinan. Serta tidak menjadikan uang panai' sebagai tolok ukur kesuksesan sebuah pesta perkawinan. Lebih dari itu juga tidak menjadikan uang panai' sebagai penghalang akan terlaksananya itikad baik dan niat suci seorang laki-laki yang akan menikah dengan wanita yang dicintainya.